

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, setiap kegiatan manusia di dunia ini betapapun sederhananya, selalu mengandung berbagai kemungkinan, baik yang positif maupun negatif.¹ Manusia tidak akan pernah tahu peristiwa apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sehingga dapat dikatakan, bahwa setiap kegiatan manusia itu selalu mengandung suatu keadaan yang tidak pasti.

Keadaan tidak pasti adalah suatu keadaan yang penuh dengan tanda tanya dan kemungkinan-kemungkinan untuk menderita kerugian ataupun keuntungan adalah sama besarnya. Hal ini menimbulkan suatu keadaan yang tidak nyaman dan aman. Keadaan tidak pasti yang menimbulkan rasa tidak aman terhadap setiap kemungkinan menderita itu disebut risiko.²

Risiko dari segi asuransi adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin akan terjadi, tetapi tidak diketahui terlebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.³ Jadi risiko itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan manusia dengan akal budinya selalu berusaha untuk menghindari segala kemungkinan yang timbul karena adanya risiko tersebut.

Oleh karena risiko merupakan suatu hal yang selalu melekat dan mengikuti seluruh kegiatan manusia di dunia ini, maka manusia juga berusaha

¹Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 14

²*Ibid*

³Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992, hlm. 29

bagaimana caranya agar hidup dan kehidupannya ini menjadi aman tentram dan tetap dalam keadaan yang ia inginkan.⁴ Maka dari itu salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan manajemen risiko.

Menurut Ferry N. Idroes, manajemen risiko merupakan suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, dan melakukan monitor, serta pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.⁵ Berdasarkan teori manajemen tersebut terlihat jelas bahwa manajemen risiko mempunyai peranan penting dalam mengelola berbagai risiko yang akan timbul dikemudian hari.

Salah satu bentuk untuk melakukan manajemen risiko adalah dengan cara berasuransi. Sebab asuransi merupakan cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam kehidupannya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.⁶

Hubungan antara risiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu sama lain. S.S. Huebner Cs mengatakan “*Risk is Traditionally referred to as the raw material of insurance*” bahwa tidak mungkin apabila kita berbicara mengenai asuransi tanpa kita berbicara mengenai risiko, karena risiko merupakan pengertian inti dalam asuransi.⁷

⁴Sri Redjeki Hartono, *Op.Cit*, hlm. 67

⁵Idroes, Ferry N, *Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 5

⁶Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, Gema Insani, Jakarta, 2004, hlm. 28

⁷Sri Redjeki Hartono, *Op. Cit*, hlm. 70

Asuransi merupakan salah satu bentuk pengendalian atas suatu risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan risiko dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung. Dalam perjanjian asuransi pihak yang mengalihkan risiko disebut sebagai Tertanggung dan pihak yang menerima pengalihan risiko disebut sebagai Penanggung.

Asuransi biasa disebut juga dengan istilah pertanggungan. Pertanggungan adalah suatu perjanjian, suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah nya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUHPer).⁸

Pertanggungan adalah perjanjian khusus, maka disamping syarat - syarat umum dalam Pasal 1320 KUHPer, masih diberlakukan bagi syarat - syarat khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu:

1. Kesepakatan para pihak
2. Kewenangan berbuat
3. Ada benda yang dipertanggungkan
4. Ada kausa yang halal
5. Pemabayaran premi (Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang)
6. Kewajiban pemberitahuan (Pasal 251 Kitab Undang-undang Hukum Dagang).⁹

Dalam perkembangannya, terdapat 2 jenis asuransi di Indonesia yakni asuransi syariah dan asuransi konvensional. Perbedaan dari asuransi syariah dan

⁸Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 1

⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 49

asuransi konvensional mungkin tidak terlalu terlihat, tetapi pada dasarnya perbedaan tersebut terletak pada perjanjian transaksi dan operasionalnya.¹⁰

Pengertian asuransi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 pengganti atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tidak jauh berbeda dengan pengertian asuransi yang tercantum dalam KUHD yaitu :

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.

Dari pengertian di atas, menunjukkan bahwa asuransi konvensional mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya pihak pemegang polis;
2. Adanya pihak perusahaan asuransi;
3. Adanya perjanjian asuransi;
4. Adanya pembayaran premi;
5. Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan (yang diderita tertanggung);
6. Adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya.

¹⁰Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. Viii

Melihat terdapat 2 (dua) jenis usaha perasuransian yang ada di Indonesia yakni asuransi konvensional dan asuransi syariah, maka dalam penelitian ini peneliti membatasi pengkajian masalah pada usaha perasuransian konvensional.

Keberadaannya di Indonesia, usaha perasuransian secara umum -- konvensional maupun syariah-- selaku lembaga keuangan bukan bank mempunyai peranan cukup besar sekali baik bagi masyarakat maupun bagi pembangunan. Adapun peranan tersebut berupa manfaatnya yang dapat disimpulkan sebagai berikut:¹¹

1. Asuransi dapat memberikan rasa terjamin atau rasa aman dalam menjalankan usaha. Hal ini karena seseorang akan terlepas dari kekhawatiran akan tertimpa kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak diharapkan, sebab walaupun tertimpa kerugian akan mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi.
2. Asuransi dapat menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan, sebab dengan memeralihkan risiko yang lebih besar kepada perusahaan asuransi, perusahaan itu akan mencurahkan perhatian dan pikirannya pada peningkatan usahanya.
3. Asuransi cenderung kearah perkiraan penilaian biaya yang layak. Dengan adanya perkiraan akan suatu risiko yang jumlahnya dapat dikira-kira sebelumnya maka suatu perusahaan akan memperhitungkan adanya ganti rugi dari asuransi di dalam ia menilai biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.

¹¹Man Suparman dkk, *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian*, Alumni, Bandung, 1997, hlm.70

4. Asuransi merupakan dasar pertimbangan dari pemberian suatu kredit.
Apabila seseorang meminjam kredit bank, maka bank biasanya meminta kepada debitur untuk menutup asuransi benda jaminan.
5. Asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian-kerugian. Dengan ditutupnya perjanjian asuransi, maka risiko yang mungkin dialami seseorang dapat ditutup oleh perusahaan asuransi.
6. Asuransi merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan atau untuk harapan masa depan. Dalam hal ini fungsi menabung dari asuransi terutama dalam asuransi jiwa.
7. Asuransi merupakan alat pembangunan. Dalam hal ini premi yang terkumpul oleh perusahaan asuransi dapat dipakai sebagai dana investasi dalam pembangunan, bantuan kredit jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, bagi usaha-usaha pembangunan.

Begitu besarnya peranan asuransi bagi masyarakat dan pembangunan, sudah barang tentu negara dalam hal ini pemerintah Indonesia berupaya untuk meningkatkan usaha perasuransian yang ada di Indonesia. Upaya itu dapat berupa menerbitkan produk hukum yakni peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai landasan hukum bagi usaha perasuransian dan mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian asuransi baik itu asuransi konvensional maupun syariah.

Di Indonesia, asuransi konvensional berkembang dengan begitu cepatnya dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi pelaksanaan kegiatan perasuransian secara umum (konvensional) sudah cukup lengkap yakni

mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 pengganti atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Bapepam, Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sampai pada Surat Edaran OJK.

Perusahaan asuransi itu sendiri adalah suatu lembaga yang sengaja dirancang dan dibentuk sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko. Dengan demikian perusahaan asuransi pada dasarnya menawarkan jasa proteksi sebagai produknya kepada masyarakat yang membutuhkan, yang selanjutnya diharapkan akan menjadi pelanggannya.¹²

Di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 pengganti atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tidak dijelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan perusahaan asuransi.¹³ Pada dasarnya perusahaan asuransi secara spesifik mempunyai ciri dan tujuan operasional, untuk mencapai sasarannya yang khas. Perusahaan mengusahakan para pelanggannya agar bersedia bergabung dengannya dalam rangka menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Dengan demikian suatu perusahaan asuransi dirancang dan diatur sedemikian rupa agar dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko pihak lain.¹⁴

¹²Sri Redjeki Hartono, *Op. Cit*, hlm. 192

¹³Lihat Pasal 1 angka 15 :“Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa”

¹⁴Sri Redjeki Hartono, *Loc. Cit*

Di Indonesia, jenis – jenis asuransi konvensional merujuk pada Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat dengan KUHD) menyebutkan tentang 5 (lima) macam asuransi, yaitu:

1. Asuransi terhadap kebakaran
2. Asuransi terhadap bahaya hasil – hasil pertanian
3. Asuransi terhadap kematian orang (asuransi jiwa)
4. Asuransi terhadap bahaya di laut dan perbudakan
5. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan di darat dan di sungai-sungai.

Dari jenis-jenis asuransi yang disebutkan dalam KUHD, dapat dilakukan penggolongan besar sebagai berikut:¹⁵

1. Asuransi kerugian atau asuransi umum yang terdiri dari asuransi kebakaran dan asuransi pertanian
2. Asuransi jiwa
3. Asuransi pengangkutan laut, darat dan sungai.

Namun seiring dengan berkembangnya zaman, kini jenis asuransi kerugian berdasarkan data dari Bappepam-LK, Biro Perasuransian terbagi atas 13 cabang yang salah satu diantaranya adalah asuransi kendaraan bermotor. Melihat begitu banyaknya jenis-jenis dari usaha asuransi, maka dari itu peneliti membatasi pengkajian penelitian pada jenis asuransi kendaraan bermotor.

Asuransi Kendaraan Bermotor adalah salah satu jenis asuransi kerugian yang diminati konsumen karena asuransi ini memberikan pertanggungan atas

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 50-54

kerugian/ berkurangnya nilai secara finansial atas obyek pertanggungan kendaraan bermotor yang disebabkan karena menabrak, ditabrak, dicuri, terbakar, dan tergelincir. Secara spesifik juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74/PMK.010/2007 khususnya Pasal 1 ayat (2) : “Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari resiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor.”¹⁶

Dalam pelaksanaan usaha asuransi kendaraan bermotor di Indonesia tak jarang ditemukan berbagai macam permasalahan, salah satu contoh kasusnya adalah Zaenuddin Tauchid, warga Krangkungan, Condongcatur, Depok, Sleman yang merupakan salah satu peserta asuransi kendaraan bermotor dari PT Asuransi Multi Artha Guna Cabang Yogyakarta (selanjutnya disingkat dengan PT MAG). Zaenuddin mengajukan klaim asuransi atas hilangnya mobil miliknya yang dicuri orang pada saat dipakai oleh anaknya yang bernama Irfan yaitu Honda All New CRV bernopol AB 1432 CN yang ketika itu memarkirkannya di halaman parkir Hotel Novotel Yogyakarta pada 14 Februari 2013 silam. Ketika ada pengajuan klaim dari peserta asuransi, PT MAG melakukan investigasi terlebih dahulu terkait pengajuan klaim yang dilakukan oleh Zaenuddin tersebut untuk mengetahui apakah hilangnya mobil tersebut disebabkan tindak pidana pencurian seperti yang tertuang di dalam pengajuan klaim tersebut atau bukan. Namun klaim yang diajukan tersebut ditolak oleh PT MAG dengan alasan bahwa klaim tersebut tidak memenuhi syarat, PT MAG berpendapat bahwa hilangnya mobil tersebut

¹⁶ Ronny Hanitijo Sumitra, *Asuransi Kendaraan bermotor*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 23

terjadi bukan disebabkan tindak pidana pencurian, melainkan tindak pidana penggelapan.¹⁷

Kasus hilangnya mobil CRV bermula ketika Irfan yang merupakan anak dari Zaenuddin pemilik Mobil CRV tersebut menggunakan mobil itu untuk bepergian keliling Yogyakarta bersama salah satu temannya yang bernama Arteria. Pada tanggal 14 Februari 2013, Irfan dan Arteria memarkirkan mobil CRV tersebut di halaman parkir Hotel Novotel Yogyakarta, hingga pada akhirnya mobil tersebut di bawa kabur oleh Arteria tanpa seizin dari Irfan. Pada tanggal 15 Februari 2013, Irfan melaporkan atas hilangnya mobil tersebut kepada Polda DIY untuk di proses hukum. Akhirnya pelaku yang membawa mobil tersebut yakni Artetia telah ditangkap dan telah diadili di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mana Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa hilangnya mobil tersebut terjadi karena adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Arteria berdasarkan Putusan No. 213/Pid.B/2013/PN.Yk tertanggal 28 Agustus 2013.

Walaupun sudah ada putusan dari PN Yogyakarta yang menyatakan bahwa kasus hilangnya mobil CRV tersebut terjadi disebabkan adanya tindak pidana pencurian. Pihak PT MAG tetap bersikukuh terhadap pendapatnya bahwa kasus hilangnya mobil bukan karena tindak pidana pencurian, akan tetapi merupakan tindak pidana penggelapan. Dengan demikian Pihak PT MAG tidak dapat mengabulkan pengajuan klaim mobil milik Zaenuddin tersebut yang hilang dicuri oleh orang dengan dalih bahwa di dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan

¹⁷Santo Ari, *Zainuddin Memenangkan Sidang Klaim Asuransi*, terdapat dalam <http://jogja.tribunnews.com/2015/02/25/zaenuddin-memenangkan-sidang-klaim-asuransi>. Feb. 25, 2015. Diakses tanggal 28 September 2016

Bermotor Indonesia tepatnya pada Pasal 3 ayat (1) yang pada intinya Perusahaan Asuransi tidak dibebankan tanggung jawab untuk memberikan uang pertanggungan terhadap kendaraan bermotor yang hilang atau rusak karena terjadinya peristiwa penggelapan.

Apabila PT MAG patuh terhadap putusan hakim dari PN Yogyakarta yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incrakht*) yang menyatakan bahwa kasus tersebut merupakan tindak pidana pencurian. Seharusnya PT MAG mengabulkan pengajuan klaim yang dilakukan oleh Zaenuddin tersebut. Karena pihak PT MAG tidak memiliki kompetensi untuk menentukan atau mengkualifikasikan suatu peristiwa itu masuk ke dalam tindak pidana yang mana. Dengan demikian, maka Zaenuddin si pemilik mobil CRV yang dicuri tersebut merasa dirugikan atas pengajuan klaim yang ditolak oleh PT MAG.

Hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian terhadap kasus klaim asuransi yang tidak terbayarkan tersebut. Penulis mencoba untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan SOP dari perusahaan asuransi tersebut bagi tertanggung (peserta asuransi) dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada perusahaan asuransi dan bagaimana tanggung jawab perusahaan asuransi sebagai penanggung dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk melakukan penelitian ke perusahaan asuransi kendaraan bermotor yang ada di Yogyakarta yakni di PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA CABANG YOGYAKARTA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah tersebut, maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT Asuransi Multi Artha Guna Cabang Yogyakarta?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi sebagai Penanggung dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor pada PT Asuransi Multi Artha Guna Cabang Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi tertanggung dalam perjanjian asuransi.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perusahaan asuransi sebagai penanggung dalam perjanjian asuransi.

D. Manfaat Penelitian

Sebagai referensi untuk meningkatkan dan menambah wawasan mengenai perjanjian asuransi.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah hal atau perbuatan melindungi. Perlindungan dapat diartikan juga sebagai perbuatan melindungi, menjaga dan memberikan pertolongan supaya selamat. Kata hukum menurut kamus hukum adalah segala peraturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi dalam pelaksanaannya.¹⁸

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹

2. Perlindungan Hukum Konsumen

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian perlindungan konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”

3. Pengertian Tertanggung

Pengertian tertanggung secara umum adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak penanggung dengan melakukan pembayaran sejumlah premi. Tertanggung merupakan pihak yang kedudukannya sangat penting disamping penanggung. Sebab ia dapat menentukan kehendak secara bebas, apakah akan melanjutkan perjanjian pertanggungan ataukah akan menghentikannya.

¹⁸Marbun, Rocky dkk, *Kamus Hukum Lengkap*, Visi Media, Jakarta, 2012, hlm. 124-125

¹⁹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 54

4. Pengertian Penanggung

Pengertian penanggung secara umum, adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dimana dengan mendapat premi yang dibayarkan oleh tertanggung, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui sesuai dengan perjanjian, apabila terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung.

5. Pengertian Perjanjian

Menurut M. Yahya Harahap perjanjian atau Verbinten is mengandung pengertian: “suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk menunaikan prestasi”.²⁰ Menurut Pasal 1313 KUHPer “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih lainnya”.

Apabila memperhatikan rumusan perjanjian tersebut di atas, maka dapat di simpulkan unsur perjanjian adalah sebagai berikut:²¹

- a. Adanya pihak-pihak sedikitnya dua orang
- b. Adanya persetujuan antara pihak-pihak tersebut
- c. Adanya tujuan yang akan di capai
- d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan
- e. Adanya bentuk tertentu baik lisan maupun tulisan
- f. Adanya syarat tertentu sebagai isi perjanjian

²⁰M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6

²¹Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 79

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi empat syarat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;

Kehendak dari pihak-pihak harus bersesuaian satu sama lain dan ternyata dari pernyataan kehendaknya.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

Pada umumnya orang itu dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa artinya telah mencapai usia 21 tahun dan atau sudah menikah.

- c. Mengenai suatu hal tertentu;

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian, merupakan obyek perjanjian.

- d. Mempunyai sebab yang halal;

Syarat ini mempunyai dua fungsi yaitu: perjanjian harus mempunyai sebab, tanpa syarat ini perjanjian batal, sebabnya harus halal, kalau tidak halal perjanjian batal.

6. Asuransi Kendaraan Bermotor

Asuransi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari asuransi umum yang menjamin kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan terhadap resiko tabrakan, perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran dan sambaran petir, sesuai dengan kondisi yang tercantum dalam Polis Kendaraan Bermotor Indonesia.

Namun pada dasarnya asuransi pada kendaraan bermotor telah terstandarisasi, dengan jaminan dan pengecualian seperti yang tertera dalam PSKBI (Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia). Resiko yang dijamin dalam asuransi ini adalah kerugian yang disebabkan karena tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran, sambaran petir.

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

- a. Perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada PT Asuransi Multi Artha Guna cabang Yogyakarta.
- b. Tanggung jawab perusahaan asuransi sebagai penanggung dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada PT Asuransi Multi Artha Guna cabang Yogyakarta.

2. Subjek Penelitian Responden

a. Responden

Dalam hal ini adalah pihak PT Asuransi Multi Artha Guna Cabang Yogyakarta dan Bapak Zaenuddin sebagai peserta asuransi PT Asuransi Multi Artha Guna Cabang Yogyakarta.

- b. Narasumber merupakan pihak-pihak yang dapat memberikan pendapat, informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti dan dipilih karena

kompetensi/kepakarannya, jabatannya, maupun pengalamannya. Dalam hal ini Narasumber adalah dosen pengampu mata kuliah Hukum Asuransi.

3. Sumber Data

- a. Data Primer ialah data yang diperoleh dari penelitian lapangan.
- b. Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti meliputi:

- a) KUHP.
- b) KUHD.
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 pengganti atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer yang meliputi buku-buku dan literatur yang relevan dengan penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan dan peraturan dari perusahaan asuransi.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, di mana data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan analisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian;
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan;
- c. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

G. Kerangka Skripsi

1. Bab I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
2. Bab II Tinjauan Umum Tentang Konsep Perjanjian, Perjanjian Asuransi, Asuransi Kendaraan Bermotor, Perlindungan Konsumen.
3. Bab III mengenai hasil penelitian dan pembahasan perlindungan hukum bagi tertanggung atas penolakan pengajuan klaim ganti rugi hilangnya mobil milik

tertanggung kepada PT Asuransi Multi Artha Guna Cabang Yogyakarta dan tanggung jawab dari PT Asuransi Multi Artha Guna Cabang Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara tersebut.

4. Bab IV berisi kesimpulan dan saran. Hal ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini. Kesimpulan yang dimuat adalah kesimpulan atas hal yang dibahas dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan ini hasil akhir atas jawaban atas permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Setelah meneliti dan menuangkan dalam tulisan maka penulis mengajukan saran-saran yang merupakan usulan terhadap kekurangan di kesimpulan dan pembahasan.